

Problematika Nikah Siri: Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Kabupaten Gowa

Nur Aisyah¹, Zakirah²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Email: nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika nikah siri di Kabupaten Gowa berdasarkan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri beserta implikasi hukumnya terhadap kehidupan keluarga. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik nikah siri masih ditemukan di masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pasangan nikah siri, tokoh agama, penyuluh agama, serta aparat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Gowa. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, budaya lokal, serta keinginan menghindari prosedur administratif perkawinan. Penelitian ini juga menemukan bahwa nikah siri menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya terkait status hukum istri, perlindungan hak anak, hak waris, dan administrasi kependudukan. Dari perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan unsur penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sinergi antara pemahaman keagamaan dan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan keluarga serta memperkuat perlindungan hukum terhadap seluruh anggota keluarga.

Kata Kunci: Nikah Siri; Hukum Islam; Undang-Undang Perkawinan; Perlindungan Hukum; Kabupaten Gowa.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, perkawinan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan

perempuan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang

kuat (*mīṣāqan ghalīzan*) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Mardani, 2021).

Meskipun regulasi mengenai perkawinan telah diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional, praktik nikah siri masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gowa. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi yang berwenang. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan pengakuan hukum menurut negara. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum yang berdampak pada status hukum suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Namun demikian, perkembangan sistem hukum modern menuntut adanya pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, meskipun nikah siri dapat dianggap sah secara agama, keberadaannya tetap menimbulkan perdebatan dalam konteks hukum positif Indonesia yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk memperoleh kekuatan hukum administratif (Syarifuddin, 2019).

Fenomena nikah siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan legalitas perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya nikah siri antara lain keterbatasan ekonomi, kehamilan di luar nikah, rendahnya pemahaman hukum, keinginan menghindari prosedur administrasi, serta praktik poligami yang tidak memperoleh izin resmi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa nikah siri

merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang hukum semata (Rofiq, 2021).

Praktik nikah siri pada dasarnya mencerminkan adanya dualisme pemahaman hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum agama dan hukum negara. Sebagian masyarakat memandang bahwa terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam sudah cukup untuk melegitimasi suatu perkawinan, sementara aspek pencatatan perkawinan dianggap sebagai persoalan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Pandangan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak dan anggota keluarga lainnya (Nasution, 2020).

Dalam praktiknya, nikah siri sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dibandingkan laki-laki. Ketika terjadi perselisihan atau perceraian, istri yang tidak memiliki bukti autentik mengenai status perkawinannya akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-hak hukum, seperti nafkah, harta bersama, maupun perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan semata-mata kebutuhan administratif negara, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga (Rofiq, 2021).

Selain berdampak pada pasangan suami istri, nikah siri juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering menghadapi berbagai kendala administratif, seperti pengurusan akta kelahiran, identitas kependudukan, hak waris, dan berbagai layanan publik lainnya. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan ruang perlindungan bagi anak, kenyataannya masih terdapat hambatan yang dialami akibat tidak adanya dokumen perkawinan yang sah menurut negara. Situasi

ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri memiliki dimensi sosial dan hukum yang sangat luas (Fauzan, 2021).

Di sisi lain, perkembangan pendidikan dan akses informasi di era digital ternyata belum sepenuhnya mampu mengurangi praktik nikah siri di masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri tidak selalu disebabkan oleh ketidaktahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, pertimbangan ekonomi, serta persepsi keagamaan yang berkembang di lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian terhadap problematika nikah siri tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (Hasanah, 2022).

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk memahami urgensi pencatatan perkawinan dalam konteks kehidupan modern. Meskipun pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum Islam klasik, tujuan pencatatan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad* hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer (Auda, 2018).

Lebih jauh, problematika nikah siri di Kabupaten Gowa menarik untuk dikaji karena berada pada persimpangan antara norma agama, norma hukum negara, dan budaya lokal yang masih hidup dalam masyarakat. Interaksi ketiga unsur tersebut menghasilkan berbagai bentuk pemahaman dan praktik yang berbeda mengenai perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai nikah siri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana hukum Islam dan Undang-

Undang Perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah dengan karakteristik masyarakat yang religius juga menghadapi dinamika yang berkaitan dengan praktik nikah siri. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mengutamakan aspek keabsahan agama dibandingkan aspek administrasi negara. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menganggap pencatatan perkawinan bukan merupakan kebutuhan mendesak selama perkawinan telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga (Fauzan, 2021).

Dari perspektif hukum nasional, tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Istri yang menikah secara siri sering mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya apabila terjadi perceraian, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi menghadapi persoalan administrasi kependudukan dan status hukum. Selain itu, pembuktian hubungan hukum antara anggota keluarga menjadi lebih sulit ketika tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan adanya perkawinan yang sah menurut negara (Soekanto & Mamudji, 2019).

Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*), perlindungan terhadap kehormatan, dan terwujudnya kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak anggota keluarga perlu dikaji secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk memahami apakah praktik nikah siri masih relevan

dengan tujuan syariat dalam konteks kehidupan masyarakat modern (Auda, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas nikah siri dari aspek hukum Islam maupun hukum positif. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada status keabsahan nikah siri dan implikasi hukumnya secara umum. Kajian yang secara khusus mengkaji problematika nikah siri dengan menghubungkan perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Gowa masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memahami dinamika praktik nikah siri pada masyarakat lokal (Hasanah, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam dalam melihat problematika nikah siri di Kabupaten Gowa. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai keabsahan perkawinan, tetapi juga menganalisis dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh praktik nikah siri terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma agama, norma hukum, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika nikah siri di Kabupaten Gowa melalui tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik nikah siri serta implikasi hukumnya terhadap status keluarga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalisis problematika nikah siri dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Kabupaten Gowa. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan mempertimbangkan adanya fenomena praktik nikah siri yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Subjek penelitian terdiri atas pasangan yang melakukan nikah siri, tokoh agama, penyuluh agama, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), serta pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik nikah siri. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri serta implikasinya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat (Moleong, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data secara sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti faktor penyebab nikah siri, pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, serta implikasi hukum nikah siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan

hukum Islam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Gowa masih ditemukan dalam berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sebagian masyarakat memandang bahwa keabsahan perkawinan cukup didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam tanpa harus melalui proses pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemahaman tersebut menyebabkan pencatatan perkawinan sering kali dianggap sebagai urusan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan perkawinan secara agama (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi praktik nikah siri di Kabupaten Gowa. Faktor tersebut meliputi keterbatasan ekonomi untuk melaksanakan perkawinan secara formal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, kehamilan di luar nikah, serta keinginan sebagian pihak untuk melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa nikah siri tidak hanya berkaitan dengan persoalan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat (Rofiq, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar pelaku nikah siri memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat

tidak dicatatkannya perkawinan. Banyak pasangan hanya mempertimbangkan aspek keabsahan agama tanpa memperhitungkan dampak hukum yang mungkin muncul di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga (Fauzan, 2021).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak negatif dari praktik nikah siri. Dalam beberapa kasus, istri mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perceraian, sementara anak menghadapi hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pembuktian hubungan hukum dengan ayahnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan dapat menimbulkan kerentanan hukum yang cukup serius bagi anggota keluarga (Soekanto & Mamudji, 2019).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tokoh agama dan aparat KUA di Kabupaten Gowa secara umum mendukung pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Mereka menilai bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga hak-hak suami, istri, dan anak. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi kehidupan keluarga (Auda, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan pola bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Gowa lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi hukum yang terbatas. Sebagian informan mengaku belum memahami secara utuh prosedur pencatatan perkawinan maupun manfaat hukum yang diperoleh dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung berorientasi pada pemenuhan

syarat-syarat agama tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan keberlangsungan praktik nikah siri di lingkungan sosial tertentu (Fauzan, 2021).

Selain faktor pemahaman hukum, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat turut berkontribusi terhadap terjadinya nikah siri. Dalam beberapa kasus, keputusan melakukan nikah siri didorong oleh pertimbangan keluarga yang menganggap praktik tersebut sebagai solusi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan melalui prosedur perkawinan resmi. Adanya penerimaan sosial terhadap praktik nikah siri di sebagian lingkungan masyarakat menyebabkan fenomena tersebut tetap bertahan dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang dianggap wajar (Rofiq, 2021).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian pelaku nikah siri memilih jalur tersebut untuk menjaga nama baik keluarga akibat terjadinya kehamilan sebelum perkawinan. Dalam kondisi demikian, nikah siri dipandang sebagai jalan keluar yang dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu proses administrasi yang lebih panjang. Meskipun demikian, langkah tersebut sering kali hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, sementara berbagai konsekuensi hukum yang muncul setelahnya tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa praktik poligami tanpa izin pengadilan menjadi salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya nikah siri. Beberapa informan menyatakan bahwa nikah siri dipilih karena dianggap lebih mudah dibandingkan harus memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ini

menunjukkan bahwa nikah siri dalam beberapa kasus digunakan sebagai sarana untuk menghindari mekanisme hukum yang telah ditetapkan negara, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga poligami (Mardani, 2021).

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa sebagian pasangan yang melakukan nikah siri pada akhirnya berupaya mengesahkan perkawinannya melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Langkah tersebut dilakukan setelah mereka menyadari pentingnya kepastian hukum dalam pengurusan dokumen keluarga, hak waris, maupun administrasi kependudukan anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pengakuan hukum negara tetap menjadi hal yang penting dalam kehidupan keluarga, meskipun pada awalnya pasangan memilih melangsungkan perkawinan secara siri (Rofiq, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika nikah siri di Kabupaten Gowa tidak hanya berkaitan dengan persoalan keabsahan perkawinan menurut agama dan negara, tetapi juga mencerminkan adanya interaksi antara faktor hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Kompleksitas faktor tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah nikah siri memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan peran lembaga keagamaan, serta optimalisasi pelayanan pencatatan perkawinan agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Auda, 2018).

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat dan sistem hukum nasional mengenai keabsahan perkawinan. Sebagian masyarakat masih berorientasi pada pendekatan normatif-keagamaan yang menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum.

Perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik nikah siri tetap bertahan di tengah upaya pemerintah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut konstruksi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat (Mardani, 2021).

Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya kepastian hukum bagi para pihak. Tanpa adanya pencatatan, berbagai hak keperdataan yang melekat pada suami, istri, dan anak menjadi sulit untuk dibuktikan apabila terjadi sengketa hukum. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan mencegah munculnya kerugian bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak yang sering berada pada posisi yang lebih rentan (Rofiq, 2021).

Dari perspektif hukum Islam, praktik nikah siri perlu dikaji tidak hanya berdasarkan aspek sah atau tidaknya akad nikah, tetapi juga berdasarkan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Apabila suatu perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan istri dan anak, maka praktik tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan yang menjadi ruh utama hukum Islam. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat dalam konteks kehidupan modern (Auda, 2018).

Analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor rendahnya literasi hukum menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya praktik nikah siri. Banyak masyarakat belum memahami hubungan antara hukum agama dan hukum negara

dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya, pencatatan perkawinan sering dipersepsikan sebagai beban administratif semata, bukan sebagai kebutuhan hukum yang memiliki manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih intensif melalui lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan (Hasanah, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis problematika nikah siri yang tidak hanya menyoroti aspek legalitas perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mengkaji keterkaitannya dengan realitas sosial masyarakat Kabupaten Gowa. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian problematika nikah siri memerlukan pendekatan yang integratif melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta pengembangan pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual sehingga mampu mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan keluarga secara optimal.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik nikah siri di Kabupaten Gowa tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pengaruh budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Dalam teori sistem hukum, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Meskipun regulasi mengenai pencatatan perkawinan telah tersedia secara jelas, praktik nikah siri tetap berlangsung karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa legitimasi agama memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan legitimasi administratif negara. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara

kesadaran hukum formal dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019).

Selain aspek budaya hukum, penelitian ini juga mengungkap adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan masyarakat melakukan nikah siri. Masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan informasi hukum yang lebih baik cenderung memahami manfaat pencatatan perkawinan bagi perlindungan hak-hak keluarga. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali berimplikasi pada terbatasnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak tercatat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kualitas pendidikan hukum masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam menekan praktik nikah siri di masa mendatang (Fauzan, 2021).

Dari perspektif perlindungan perempuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri berpotensi memperkuat ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan. Ketika perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum administratif, perempuan sering kali mengalami kesulitan memperoleh kepastian hak terkait nafkah, warisan, maupun harta bersama. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung perlindungan terhadap hak-hak perempuan sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim (Syarifuddin, 2019).

Lebih lanjut, fenomena nikah siri juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara lembaga keagamaan dan lembaga negara. Selama ini, sebagian masyarakat masih memisahkan antara kewajiban agama dan kewajiban administratif negara dalam urusan perkawinan. Padahal, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan

ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap keluarga. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif melalui penyuluhan hukum dan keagamaan secara terpadu menjadi penting untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan keluarga (Auda, 2018).

Analisis penelitian ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme isbat nikah yang tersedia dalam sistem peradilan agama merupakan bentuk respons negara terhadap realitas sosial praktik nikah siri yang telah berlangsung dalam masyarakat. Kehadiran mekanisme tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan yang telah menikah secara siri untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya. Namun demikian, keberadaan isbat nikah tidak seharusnya dipahami sebagai pembenaran terhadap praktik nikah siri, melainkan sebagai solusi hukum untuk mengatasi berbagai persoalan yang telah terlanjur terjadi akibat tidak tercatatnya perkawinan sejak awal (Rofiq, 2021).

Pada akhirnya, problematika nikah siri di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak dapat dipahami hanya dari aspek legalitas formal ataupun keabsahan agama semata. Fenomena ini merupakan pertemuan antara nilai-nilai agama, budaya lokal, kesadaran hukum, kondisi ekonomi, dan kebijakan negara yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, upaya mengurangi praktik nikah siri memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan edukasi hukum keluarga, peningkatan akses pelayanan pencatatan perkawinan, serta pengembangan pemahaman keagamaan yang menempatkan perlindungan hak-hak keluarga sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan perkawinan dalam Islam maupun dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kabupaten Gowa masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, pertimbangan ekonomi, faktor budaya, kehamilan di luar nikah, serta keinginan menghindari prosedur administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dipandang sah menurut sebagian pemahaman masyarakat berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam, praktik nikah siri menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan masyarakat dengan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian status keluarga, serta kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa problematika nikah siri tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum nasional guna menciptakan perlindungan yang lebih optimal bagi keluarga serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA), lembaga pendidikan, dan tokoh agama perlu meningkatkan program sosialisasi serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kegiatan penyuluhan yang terintegrasi dengan pendekatan keagamaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan merupakan bentuk perlindungan

hukum yang bertujuan menjaga hak-hak suami, istri, dan anak dalam kehidupan keluarga.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai praktik nikah siri melalui pendekatan empiris yang melibatkan kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintah di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada efektivitas program edukasi hukum keluarga, peran tokoh agama dalam menekan praktik nikah siri, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, M. F., & Vrikati, N. S. (2020). Studi Islam dalam kaca mata normatif dan historis. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3). <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>
- Ahyani, H. (2021). Pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).
- Anshori, A. G. (2020). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2).
- Auda, J. (2018). *Maqashid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azizah, N. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan tidak tercatat. *Jurnal Yudisial*, 14(1).
- Fauzan, M. (2021). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, A., Saidah, S., Mukrimin, M., Zakirah, Z., & Darwis, R. (2023). Kendala Sosiologis dan Politik Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22 (1), 159-169.
- Fitriani, R. (2022). Dampak hukum nikah siri terhadap status anak dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2).
- Hasanah, U. (2022). Problematika nikah siri dan perlindungan hak-hak keluarga Muslim. *Jurnal Ahkam*, 22(2).
- Hidayat, T. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1).
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Ismail, N. (2020). Dinamika hukum keluarga Islam dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Al-Risalah*, 20(1).
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kholil, M. (2021). Maqāsid al-syarī'ah dan perlindungan keluarga dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(2).
- Mardani. (2021). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2021). Implikasi hukum nikah siri terhadap hak-hak keperdataan perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).
- Nasution, K. (2020). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2020). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, F. (2021). Praktik nikah siri dalam perspektif sosial dan hukum keluarga Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2).
- Rofiq, A. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, S. (2021). Hukum Islam dan dinamika masyarakat modern. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(1).
- Yusri, M. (2022). Perspektif masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Ubudiyah*, 7(2).
- Zubaidi, A. (2020). Reformulasi hukum keluarga Islam dalam menjawab tantangan sosial kontemporer. *Jurnal Ijtihad*, 36(1).
- Zuhaili, W. (2019). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.